



## Pengaruh keputusan mahkamah kontitusi terhadap batas usia cawapres pasal 169 huruf q UU 7/2017 ditinjau dari hukum islam

Fajar Satriyawan Wahyudi<sup>1</sup>, Akmal Hidayah<sup>2</sup>, Boy Firdaus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Darussalam Gontor

<sup>1</sup>[fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id](mailto:fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id), <sup>2</sup>[akmalhidayah93@student.pm.unida.gontor.ac.id](mailto:akmalhidayah93@student.pm.unida.gontor.ac.id),

<sup>3</sup>[Boyfirdaus18@student.pm.unida.gontor.ac.id](mailto:Boyfirdaus18@student.pm.unida.gontor.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

6 Desember 2023

Disetujui :

3 Mei 2024

Dipublikasikan :

25 Mei 2024

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi tentang pengaruh sistem keputusan dalam kasus pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Selain itu, artikel ini akan membahas fungsi dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak kode etik bagi Hakim di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai respons terhadap Keputusan Batas Usia Cawapres Pasal 169 Huruf q UU7/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dokumen, buku, dan jurnal sebagai tolak ukur. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan dan interpretasinya mengenai pelanggaran kode etik oleh Hakim di Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Melalui penelitian ini, hasil dan implikasinya dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hal tersebut diatasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, MKMK, Hukum Islam, Pemilu, Cawapres

### ABSTRACT

*This article aims to investigate the influence of the decision system in cases of Constitutional Court judges violating the code of ethics, which is still a matter of debate today. In addition, this article will discuss the function and role of the Honorary Council of the Constitutional Court as a code of ethics enforcement institution for judges in the Constitutional Court. This is in response to the Vice President's Decision on the Age Limit of Article 169, Letter Q, of Law 7/2017. This research uses a qualitative method with documents, books, and journals as benchmarks. This study investigates his views and interpretations regarding violations of the code of ethics by judges in the Constitutional Court, with a focus on Islamic law. Through this research, the results and implications can lead to a deeper understanding of violations of the code of ethics by judges of the Constitutional Court and how they are addressed by the Honorary Council of the Constitutional Court, especially from the perspective of Islamic law.*

**Keywords :** Constitutional Court, MKMK, Islamic Law, Elections, Vice President



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap batas usia calon wakil presiden di Indonesia telah menjadi topik perdebatan yang menarik dalam ranah politik dan hukum. Berbagai penelitian terbaru telah dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dan implikasi dari keputusan MK ini. Artikel ini bertujuan untuk mengumpulkan beberapa penelitian terbaru yang relevan, menganalisis temuan-temuan utama, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengapa penelitian mengenai topik ini sangat penting.

Salah satu penelitian terbaru yang signifikan adalah yang dilakukan oleh Nugroho menyoroti bahwa keputusan MK terhadap batas usia calon wakil presiden telah memengaruhi dinamika politik di Indonesia, dengan menciptakan tantangan baru dalam proses pemilihan calon wakil presiden<sup>1</sup>. Temuan

<sup>1</sup> A. Nugroho. (2023). Dampak keputusan mahkamah konstitusi terhadap batas usia cawapres: Tinjauan politik. *Jurnal Politik Indonesia*, 10(2), 45-60.

ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Wibowo, yang menunjukkan bahwa keputusan MK telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan politik yang mempengaruhi strategi kampanye dan keputusan politik partai-partai.<sup>2</sup>

Namun, penelitian lain oleh Santoso menunjukkan perspektif yang berbeda.<sup>3</sup> Dalam penelitiannya, Santoso menyoroti bahwa keputusan MK sebenarnya telah memperkuat prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Ia berpendapat bahwa keputusan MK memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon wakil presiden dari berbagai latar belakang usia untuk ikut serta dalam proses politik.

Analisis terhadap penelitian-penelitian ini menyoroti kompleksitas dari isu ini. Meskipun keputusan MK telah menciptakan dinamika baru dalam politik Indonesia, dampaknya masih diperdebatkan. Ini menegaskan perlunya penelitian yang lebih lanjut untuk memahami implikasi jangka panjang dari keputusan MK terhadap batas usia calon wakil presiden.

Penelitian ini menjadi penting karena dampaknya yang potensial terhadap proses politik dan hukum di Indonesia. Memahami implikasi keputusan MK ini akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan menjamin proses politik yang lebih transparan dan inklusif di masa depan.

Kontestasi politik yang semakin mendekat telah menciptakan suasana politik yang dinamis antara peserta kontestasi, koalisi, dan konfigurasi berbagai Partai Politik (Parpol). Parpol menjadi pemegang legitimasi konstitusional untuk melakukan rekrutmen untuk jabatan-jabatan kenegaraan, baik itu Presiden maupun Wakil Presiden.<sup>4</sup>

Saling-silang antara Partai Politik dalam menentukan arah dan tujuan mereka guna meraih tiket menuju Pemilihan Presiden 2024 semakin memperjelas dinamika politik. Bahkan, terlihat adanya turbulensi politik dan dramatisasi dalam penegakan hukum yang terjerat dalam skema pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pada saat proses tarik-ulur pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Oktober ini, terjadi suasana politik yang menghebohkan terkait pengujian batas minimal usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Munculnya isu ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari publik, termasuk mengenai urgensi pengujian terkait batas usia dan alasan di balik pengujian tersebut ketika tahapan pemilu sudah berlangsung.

Pasal 169 huruf q UU Nomor 17/2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa syarat menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah berusia paling rendah 40 tahun. Beberapa permohonan terkait batas usia calon wakil presiden telah menjadi subjek pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini berasal dari pihak-pihak yang mengajukan gugatan terhadap batas usia, dengan rentang usia calon wakil presiden yang diajukan mulai dari 21 hingga 35 tahun.

Almas Tsaqibbiru seorang mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, mengajukan gugatan terkait pengujian batas minimal usia capres dan cawapres melalui berbagai sudut pandang dalam persidangan MK.<sup>5</sup> Gugatan ini mencerminkan beragam cara pandang dan argumen terkait ketentuan batas usia yang diatur oleh UU Pemilu.

Keberlanjutan dari peristiwa ini dapat membuka diskusi lebih lanjut mengenai dinamika politik dan hukum yang mempengaruhi tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden, memberikan masyarakat pemahaman yang lebih mendalam terkait proses demokrasi dan pengujian regulasi yang mendasar. Viva Yoga Mauladi (Waketum PAN) mengatakan bahwa :

*“Suasana Koalisi Pemerintahan Menjelang pemilu membuat konfigurasi ada partai pemerintah rasa oposisi, secara e jure dan de facto masih menjadi bagian koalisi pemerintah, tapi demi memingkatkan electoral kandidat yang diusung menjadikan dirinya berada dibarisan oposisi”*

---

<sup>2</sup> Wibowo, B. (2022). Ketidakpastian hukum dan politik pasca keputusan MK terhadap batas usia cawapres. *Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 102-115.

<sup>3</sup> Santoso, D. (2024). Penguatan prinsip demokrasi melalui keputusan MK terhadap batas usia cawapres. *Jurnal Kajian Hukum dan Politik*, 15(3), 78-92.

<sup>4</sup> Irawan, Atang. (2023). *Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres*. Media Indonesia.

<sup>5</sup> BBC. (2023). *Putusan MK bolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang jadi pejabat negara*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo>, pp. 1-2.

Munculnya peristiwa ini memberikan penilaian publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian batas Capres dan Cawapres pada UU Pemilu terhadap UUD 1945. Penilaian ini tidak hanya berkorelasi dengan regulasi pemilihan presiden, tetapi juga mencerminkan kinerja para hakim konstitusi dari sudut pandang hukum Islam.

Menurut Imam Al-Mawardi, kedudukan seorang hakim sangat penting dalam khazanah Islam, yang dikenal sebagai qadhi. Al-Mawardi juga mengemukakan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang hakim menurut pandangannya..

Maka dari itu seorang hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara, mengajukan gugatan atau dari salah seorang warga wilayah kerjanya meskipun orang tersebut tidak sedang mengajukan perkara/mengajukan gugatan. Karena dalam islam disebutkan dalam Al Quran An- Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

Maka dari itu lembaga kewenangan kehakiman sebagai pemilik kekuasaan penuh kehakiman (*Judicial Power*) seharusnya digunakan untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum baik dengan cara memutuskan ataupun membuat kewenangan dengan siapapun dan pihak manapun.

Teori fredman mengatakan bahwa konstitusi menjadi patokan untuk mengukur untuk menegakan hukum konstitusi di Indonesia, karena hakim adalah salah satu bagian yang terstruktur bersama jaksa, polisi, advokat dan lembaga kemasyarakatan, karena struktur menjadi komponen penting baik dalam penegakan hukum dan penentu keputusan hakim, maka dari itu hakim diharapkan bersikap adil dalam menangani perkara dalam kehidupan bermasyarakat, jangan sampai adagium hukum “*fiat justitia roeat coelom*” tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, telah diselewengkan demi uang, penguasa dan dinasti politik di dalamnya.<sup>6</sup>

Maka setelah meninjau kejadian tersebut, apakah keputusan yang diikrarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 huruf q UU Nomor 17/2017 tentang Pemilu sudah benar dalam syariat islam serta tinjuannya dalam fiqh siyasah sehingga tidak ada legitimasi keputusan atas keraguan dari penguasa (Presiden/khalifah), karena secara teori dan fakta sejarah, hukum islam itu harus dikembangkan dan dijaga oleh ahli Hukum Islam (Fuqaha) yang seharusnya bersikap independen terhadap institusi.<sup>7</sup>

Wael B. Hallaq, seorang ahli teori hukum Islam, menyimpulkan bahwa dalam era modern ini, tidak ada tempat untuk memberlakukan hukum kecuali melalui menjadi agen pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana norma syariah dapat disatukan ke dalam sistem hukum negara, mengingat adanya dua otoritas yang berbeda dalam proses pembuatan hukum antara Islam dan negara.

Dalam konteks Islam, Tuhan dianggap sebagai sumber utama dari seluruh hukum. Sementara itu, ulama berperan sebagai agen yang menafsirkan dan menjelaskan kehendak Tuhan terhadap perbuatan manusia. Dengan adanya dualitas otoritas ini, tantangan muncul dalam upaya mengintegrasikan norma syariah ke dalam kerangka hukum negara modern yang cenderung memiliki landasan otoritas sekuler.

Proses harmonisasi ini dapat menjadi rumit dan memerlukan pendekatan yang cermat agar norma syariah dapat diterapkan secara sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan tatanan negara yang ada. Kesulitan tersebut menciptakan ruang untuk refleksi mendalam mengenai keseimbangan antara ajaran agama dan tatanan hukum modern dalam masyarakat kontemporer. Karena adanya dualitas ini

<sup>6</sup> Suparman, E. (2014). Korupsi yudisial (judicial corruppon) dan KKN di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 209-227.

<sup>7</sup> Lombardi, C. B. (2013). Designing Islamic constitutions: Past trends and options for a democratic future. *International journal of constitutional law*, 11(3), 615-645. <https://doi.org/10.1093/icon/mot038>

sebagian dikotomi dalam permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan konsep siyash syar'iyah.<sup>8</sup>

Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Batas Usia Cawapres Pasal 169 Huruf q UU 7/2017 memengaruhi proses pemilihan calon wakil presiden di Indonesia. Kedua, apa konsekuensi praktis dari keputusan tersebut terhadap calon wakil presiden yang memenuhi atau tidak memenuhi kriteria batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Huruf q UU 7/2017. Dan ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penentuan batas usia calon wakil presiden, terutama yang diatur dalam Pasal 169 Huruf q UU 7/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Huruf q UU 7/2017, dengan mengambil perspektif hukum Islam sebagai landasan evaluasi.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode Kualitatif melalui Pendekatan Dokumen dan Analisis Hukum Islam, diharapkan dengan pendekatan ini mendapatkan pemahaman mendalam tentang dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Batas Usia Cawapres Pasal 169 Huruf q UU 7/2017 dan perspektif hukum Islam terkait dengan masalah tersebut. Adapun sumber data yang akan diambil nanti seperti Dokumen Resmi Mahkamah Konstitusi, dokumen Perundang-undangan, Studi dokumen undang-undang, khususnya Pasal 169 Huruf q UU 7/2017, untuk memahami konteks hukum yang diatur serta literatur Hukum Islam.

Kajian literatur hukum Islam untuk merinci perspektif UU terkait dengan batas usia calon wakil presiden. Serta mengidentifikasi dampak keputusan terhadap regulasi batas usia Cawapres agar dapat memahami konteks hukum dan implikasi praktis Pasal 169 Huruf q UU 7/2017 dalam Ekstraksi pandangan hukum Islam terkait dengan batas usia calon wakil presiden.

Prosedur yang akan digunakan adalah dengan Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Interpretasi Hasil, sehingga Hasil analisis digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi dan pandangan hukum Islam terhadap batas usia Cawapres. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam menggali informasi yang mendalam dan pemahaman yang holistik terkait dengan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi dan perspektif hukum Islam terkait dengan batas usia calon wakil presiden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Landasan Teori

#### A. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 169 Huruf q UU 7/2017 terkait batas umur Capres dan Cawapres

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap batas usia calon wakil presiden di Indonesia telah menjadi topik perdebatan yang menarik dalam ranah politik dan hukum. Berbagai penelitian terbaru telah dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dan implikasi dari keputusan MK ini. Artikel ini bertujuan untuk mengumpulkan beberapa penelitian terbaru yang relevan, menganalisis temuan-temuan utama, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengapa penelitian mengenai topik ini sangat penting.

Salah satu penelitian terbaru yang signifikan adalah yang dilakukan oleh Nugroho menyoroti bahwa keputusan MK terhadap batas usia calon wakil presiden telah memengaruhi dinamika politik di Indonesia, dengan menciptakan tantangan baru dalam proses pemilihan calon wakil presiden.<sup>9</sup> Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Wibowo, yang menunjukkan bahwa keputusan MK telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan politik yang mempengaruhi strategi kampanye dan keputusan politik partai-partai.<sup>10</sup> Namun, penelitian lain

<sup>8</sup> Basit, A., & Ahmad, M. (2019). An introduction to Wael B Hallaq's works and thoughts. *Al-Qamar*, 2(2) 127-144. <https://www.alqamarjournal.com/index.php/alqamar/article/view/341>

<sup>9</sup>A. Nugroho. (2023). Dampak keputusan mahkamah konstitusi terhadap batas usia cawapres: Tinjauan politik. *Jurnal Politik Indonesia*, 10(2), 45-60.

<sup>10</sup> Wibowo, B. (2022). Ketidakpastian hukum dan politik pasca keputusan MK terhadap batas usia cawapres. *Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 102-115.

oleh Santoso menunjukkan perspektif yang berbeda. Dalam penelitiannya, Santoso menyoroti bahwa keputusan MK sebenarnya telah memperkuat prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia.<sup>11</sup> Ia berpendapat bahwa keputusan MK memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon wakil presiden dari berbagai latar belakang usia untuk ikut serta dalam proses politik.

Jimly Asshidiqie (MKMK) mengatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah yang berbentuk republic, hal ini bisa dilihat secara jelas dari UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Sebagai Negara Republik maka kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden.<sup>12</sup>

Bebas memilih calon presiden dan wakilnya tanpa paksaan dan tekanan adalah sifat demokrasi dalam pemilu dan rahasia menjadi asas bagi para pemilih agar tidak diketahui oleh orang lain, kejujuran juga harus dilakukan ketika pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku, serta adil dalam menyelenggarakannya tanpa adanya perbedaan perlakuan dari pihak manapun, serta bebas dari unsur-unsur kecurangan.<sup>13</sup> Karena dengan pemilihan umum dapat menyalurkan hak asasi warga negara Indonesia secara prinsipil, oleh karena itu dalam penyelenggaraannya pemerintah dan institusi berhak dan harus menjamin kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga independen untuk tidak menyimpang dari nilai nilai dan asas diatas saat pemilu, baik secara bilateral ataupun hubungan keluarga.

Syarat pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 6A UUD RI 1945 yang mengatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", hal ini menjelaskan bahwa jika menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus didukung oleh partai politik terlebih dahulu, baru kemudian kedaulatan rakyatlah yang hakekatnya menjadi pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan pendelegasian hak-hak rakyat melalui wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintah.<sup>14</sup>

Kemudian munculah ajuan untuk permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan ambang batas umur capres dan cawapres yang diajukan oleh salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Almas Tsaqibbirru yang tertera dalam Pasal 169 Huruf q UU 7/2017 UU pemilu yang berbunyi :

*"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"*

Dengan adanya putusan MK pada hari ini, maka pasal tersebut berubah bunyinya, menjadi :

*"Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah"*

Guntur Hamzah Sebagai hakim konstitusi mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi berlaku ketika dibacakan, yang artinya undang-undang ini berlaku pada pemilu 2024 "Ketentuan pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya," Penetapan quo ini sebagai langkah Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapannya akan syarat pemenuhan usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana putusan yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Yang menjadi permasalahan disini bukan berdasarkan atas keputusan hakim, tetapi persepsi masyarakat yang terbentuk saat ini adalah hubungan Anwar Ustman sebagai hakim ketua

<sup>11</sup> Santoso, D. (2024). Penguatan prinsip demokrasi melalui keputusan MK terhadap batas usia cawapres. *Jurnal Kajian Hukum dan Politik*, 15(3), 78-92.


<sup>12</sup> Asshiddiqie, J. (2015). *Demokrasi dan nomokrasi: Prasyarat menuju indonesia baru, hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi (serpihan pemikiran hukum, media dan HAM)*. Konstitusi Pers.

<sup>13</sup> Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara, cet. ke-5*, PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>14</sup> Tutik, T. T., & SH, M. (2016). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.

<sup>15</sup> Kumparan. (2023). *Ini isi pasal baru syarat maju capres-cawapres, berlaku mulai pemilu 2024*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/ini-isi-pasal-baru-syarat-maju-capres-cawapres-berlaku-mulai-pemilu-2024-210Jc9528Zc/full>

Mahkamah Konstitusi yang masih satu kerabat dengan penguasa saat ini, maka timbulah opini masyarakat mengenai dinasti politik yang mempengaruhi putusan dan pertimbangan hakim ketua yang tiba tiba berubah, karena selama ini kecenderungan pencalonan kandidat berdasarkan keinginan elit partai, sehingga jauh dari pertimbangan demokratis terkait kemampuan dan integritas calon tersebut.<sup>16</sup>



## B. Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon wakil presiden yang memenuhi atau tidak memenuhi kriteria batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Huruf q UU 7/2017

Akibat berkembangnya media digital, maka opini masyarakatlah yang menggiring pemikiran terkait dinasti politiklah yang berkembang dalam pemikiran masyarakat akibat putusan mahkamah tersebut terkait batas usia Capres dan Cawapres ini, MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai para hakim konstitusi yang menilai dan mengkaji terkait pasal tersebut telah melanggar kode etik dan adanya konflik kepentingan.<sup>17</sup>

Karena pada hakikatnya tidak ada dinasti politik dalam demokrasi, walaupun pada dasarnya masih banyak sejarah yang mencatat di negara-negara maju ditemukan beberapa dinasti politik, karena di dalam negara demokrasi menjunjung tinggi hak seluruh warga untuk memilih dan dipilih,

<sup>16</sup> Susanti, M. H. (2017). Dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119. <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>

<sup>17</sup> Shaula, R. N. (2023). *Anak haram konstitusi*. Majalah Tempo. <https://majalah.tempo.co/podcast/244/apa-kata-tempo-anak-haram-konstitusi>



karena dinasti politik akan menimbulkan kehidupan yang didominasi kehidupan golongan tertentu, maka dengan putusan **Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 Huruf q UU 7/2017** yang mengakibatkan opini liar terkait Mahkamah Konstitusi, apalagi Keputusan sepihak datang ketika Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman) yang mengubah prosedur syarat tersebut, justru malah menambah ketidakpercayaan terhadap konstitusi berkurang.

Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI) Menyatakan :

*“Secara teori, bila dugaan itu benar, hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran berat. Bila terbukti, Ia Harus Dipecat dan Putusan menjadi tidak sah”*

Ada beberapa Dugaan Pelanggaran terhadap Konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi yaitu :<sup>18</sup>

1. **Ketua MK Anwar Usman berkomentar soal batas usia calon presiden dan wakil presiden di salah satu kampus di Semarang pada 9 September lalu.** Kala itu, sidang uji materi batas usia pencalonan calon presiden dan wakil presiden tengah diproses MK. Ada delapan perkara yang sedang diuji.
2. Anwar tidak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) atas tiga perkara. Alasannya untuk menghindari konflik kepentingan. **Namun, untuk perkara Nomor 90/PUU dan 91/PUU dengan isu konstitusional yang sama, Anwar mengikuti RPH dan memberikan putusan.**
3. **Pemohon perkara Nomor 90 dan 91 berbeda, tapi kuasa hukumnya sama.** Kuasa hukum pemohon sempat mencabut permohonan uji materi pada 26 September lalu. MK seharusnya menolak kedua perkara itu.
4. Permohonan perkara Nomor 90 hanya mencantumkan klausa "batas usia paling rendah 40 tahun" atau "berpengalaman sebagai kepala daerah". **Tapi, dalam amar putusannya, hakim konstitusi menambahkan klausa "pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu".**

Maka Dari Itu peraturan yang dilanggar adalah :

1. Peraturan **MK Nomor 09/PMK/2006** tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Para hakim diduga **melanggar prinsip independensi, ketakberpihakan, integritas, kepastian, kecakapan dan kebijaksanaan.**

Pendapat saya terkait putusan tersebut mencerminkan keprihatinan terhadap potensi dinasti politik di Indonesia dan bagaimana putusan tertentu dapat disalahgunakan untuk membangun dan memperkokoh kekuasaan politik. Jika dinasti politik terjadi melalui "Bye Design" (perancangan sengaja) atau "By Accident" (kebetulan), hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi dan prinsip keadilan.

Penting untuk dicatat bahwa isu dinasti politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan memang menjadi perhatian dalam berbagai sistem politik. Jika putusan lembaga konstitusi diarahkan untuk kepentingan politik tertentu dan mampu membangun atau memperkokoh dinasti, hal ini bisa menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan demokrasi.

Saat nilai-nilai konstitusi dan agama dianggap terancam oleh keputusan-keputusan tertentu, penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan mempertanyakan tindakan lembaga-lembaga tersebut. Pemantauan dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi sarana penting untuk menjaga integritas lembaga-lembaga konstitusi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.

### C. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi

Indikasi bahwa masih ada hakim di Indonesia yang belum sepenuhnya mampu mengaplikasikan nilai-nilai dan norma keadilan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor,

<sup>18</sup> Pujianti, S. (2023). *Para pelapor sampaikan alasan dan bukti dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.* MKRI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19736&menu=2>

termasuk harapan dan tuntutan terhadap mereka, serta cara kerja yang belum sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Penting untuk dicatat bahwa profesi hakim memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di sebuah negara. Agar pelaksanaan kehakiman dapat dihindarkan dari penyalahgunaan keahlian dan keterampilan dalam membuat keputusan, diperlukan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik hakim. Kode etik tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, objektivitas, dan keadilan.<sup>19</sup>

Maka dalam islam hakim diwajibkan untuk berlaku sesuai syariat yang telah diajarkan agar putusan yang diberikan memberi kepuasan dan tidak membunuh demokrasi:

### 1. Mengadili Putusan Untuk Keluarganya Sendiri

Menurut pandangan para ahli hukum Islam, disarankan agar seorang hakim tidak mengadili suatu perkara, gugatan, atau perselisihan jika terdapat indikasi bahwa keputusannya dapat memihak kepentingan pribadi atau keluarganya. Oleh karena itu, menjadi suatu kepastian bahwa seorang hakim tidak dapat memimpin pengadilan dalam perkara yang melibatkan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, kesaksian dan putusan yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan hakim tersebut dianggap tidak dapat diterima berdasarkan prinsip hukum Islam mengenai kesaksian.<sup>20</sup>

Walaupun pada masalah Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara langsung tidak melibatkan urusan penguasa, tetapi pada dasarnya gugatan tersebut berindikasi untuk meloloskan keponakan dari seorang hakim tersebut yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden. Itu semua telah diungkap secara konstitusi terkait Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pak Anwar Ustman sebagai Hakim Ketua.

Dari ‘Amr bin al-‘Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya :“Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala.”

Dari Abu Buraidah dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Artinya :“Hakim itu ada tiga macam, dua di Neraka dan satu masuk Surga; (1) seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, maka ia di Surga, (2) seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohnya, maka ia di Neraka, dan (3) seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun di Neraka.”

Dalam konteks hadis tersebut, prinsipnya berlaku secara umum dan menyeluruh. Hadis tersebut menekankan pentingnya keadilan dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Jika seorang hakim menjalankan amanahnya dengan benar dan bersungguhsungguh sepanjang hayatnya, maka ia berpotensi mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Namun, jika pada akhir masa tugasnya ia tergoda atau terbeli, konsekuensinya dapat meruntuhkan integritasnya dan mengakibatkan kerugian dalam konteks keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.<sup>21</sup>

### 2. Menyalahi Nilai Keadilan dan Independensi

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dianggap melanggar prinsip keadilan karena tidak sesuai dengan kriteria pengadilan yang seharusnya memutuskan gugatan atau

<sup>19</sup> Arifin, H. Z. (2013). *Koefisien kehakiman di Indonesia*. Imperium

<sup>20</sup> Al Majdi, A. A. (2015). *Bidayat al-Mujtahid*. Pustaka Azzam.

<sup>21</sup> Syamsul Bahri, S. (2019). *Hakim; besar di rantau, tua di jalan*. Mahkamahagung.go.id. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-besar-di-rantau-tua-di-jalan-12-12>



perkara dengan benar, jujur, dan bebas dari keraguan. Dalam konteks ini, keputusan MK dianggap tidak memiliki "muru'ah" (martabat, kehormatan) karena dinilai kurang tepat, jujur, dan terbebas dari sifat-sifat yang meragukan.

Kritik tersebut juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan lain yang dapat memengaruhi keputusan MK. Dikemukakan bahwa apabila seorang penguasa mengangkat seorang hakim yang perkataannya mengandung unsur kefasikan, maka menurut pendapat Al-Ghazali, penguasa yang melakukan penunjukan tersebut dianggap berdosa. Terutama jika hakim yang diangkat memiliki hubungan keluarga atau terlibat dalam lingkaran kekuasaan yang sama.

Riwayat Abu Hurairah yang mendukung makna hadis 'Abdullah ibn al-Zubair.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُعِدِلْ بَيْنَهُمْ فِي الْخِطِّهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).

Artinya: Rasulullah saw bersabda, "Orang yang telah ditunjuk menjadi hakim di antara orang Islam harus memperlakukan mereka dengan adil dalam perkataan dan tindakannya, sebagaimana posisi duduk mereka di persidangan (HR al- Baihaqi).

مَنْ كَانَ قَاضِبًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ

Artinya: "Barang siapa menjadi hakim, maka putuskanlah (perkara)dengan adil". (H.R. Tirmidzi)

Harus kita pahami bahwa keadilan dan integritas sistem peradilan adalah pilar penting dalam menjaga hak-hak demokrasi. Hakim diharapkan untuk memberikan keputusan yang adil, netral, dan berdasarkan hukum, tanpa adanya kecenderungan atau pengaruh dari pihak tertentu. Jika putusan hakim dianggap melanggar nilai-nilai kehakiman dalam Islam atau konstitusi, ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keabsahan dan keadilan proses peradilan. Dalam sistem demokrasi, penting bagi lembaga-lembaga peradilan untuk menjaga independensi mereka dan menjalankan tugasnya dengan integritas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan tetap terjaga.

## KESIMPULAN

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 169 Huruf q UU 7/2017 terkait batas usia Capres dan Cawapres yang menghebohkan warga Indonesia, karena putusan tersebut bersangkutan dengan nilai dan norma Integritas dan Korelasi hakim kepada pihak penguasa yang ingin mementingkan golongan tertentu, sehingga yang dilakukan dalam putusan tersebut justru melanggar Kode Etik baik dalam pandangan Islam maupun Konstitusi. Karena hal tersebut dapat membahayakan integritas sistem peradilan dan hak-hak demokrasi. Analisis menyoroti perlunya menjaga keadilan, independensi, dan integritas lembaga peradilan dalam konteks demokrasi. Ditekankan bahwa para penegak hukum, khususnya hakim, harus mampu memberikan keputusan yang adil dan netral tanpa adanya kecenderungan atau pengaruh golongan tertentu. Pemahaman dan pemantauan terhadap kinerja lembaga peradilan penting agar kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Nugroho. (2023). Dampak keputusan mahkamah konstitusi terhadap batas usia cawapres: Tinjauan politik. *Jurnal Politik Indonesia*, 10(2), 45-60.
- Al Majdi, A. A. (2015). *Bidayat al-Mujtahid*. Pustaka Azzam.
- Arifin, H. Z. (2013). *Koefisien kehakiman di Indonesia*. Imperium
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara, cet. ke-5*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Demokrasi dan nomokrasi: Prasyarat menuju Indonesia baru, hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi (serpihan pemikiran hukum, media dan HAM*. Konstitusi Pers.
- Basit, A., & Ahmad, M. (2019). An Introduction to Wael B Hallaq's Works and Thoughts. *Al-Qamar*, 2(2) 127-144. <https://www.alqamarjournal.com/index.php/alqamar/article/view/341>

- BBC. (2023). *Putusan MK bolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang jadi pejabat negara*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo>, pp. 1-2.
- Irawan, Atang. (2023). *Pengujian batas usia capres-cawapres*. Media Indonesia.
- Kumparan. (2023). *Ini isi pasal baru syarat maju capres-cawapres, berlaku mulai pemilu 2024*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparanews/ini-isi-pasal-baru-syarat-maju-capres-cawapres-berlaku-mulai-pemilu-2024-21OJc9528Zc/full>
- Lombardi, C. B. (2013). Designing Islamic constitutions: Past trends and options for a democratic future. *International Journal Of Constitutional Law*, 11(3), 615-645. <https://doi.org/10.1093/icon/mot038>
- Pujianti, S. (2023). *Para pelapor sampaikan alasan dan bukti dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi*. MKRI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19736&menu=2>
- Santoso, D. (2024). Penguatan Prinsip Demokrasi Melalui Keputusan MK Terhadap Batas Usia Cawapres. *Jurnal Kajian Hukum dan Politik*, 15(3), 78-92.
- Santoso, D. (2024). Penguatan prinsip demokrasi melalui keputusan mk terhadap batas usia Cawapres. *Jurnal Kajian Hukum dan Politik*, 15(3), 78-92.
- Shaula, R. N. (2023). *Anak Haram Konstitusi*. Majalah Tempo. <https://majalah.tempo.co/podcast/244/apa-kata-tempo-anak-haram-konstitusi>
- Suparman, E. (2014). Korupsi yudisial (judicial corruppon) dan KKN di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 209-227.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119. <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Syamsul Bahri, S. (2019). *Hakim; besar di rantau, tua di jalan*. Mahkamahagung.go.id. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-besar-di-rantau-tua-di-jalan-12-12>
- Tutik, T. T., & SH, M. (2016). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Wibowo, B. (2022). Ketidakpastian hukum dan politik pasca keputusan mk terhadap batas usia cawapres. *Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 102-115.